



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Veteran Gg. Beringin No 1 Telepon (0264) 200947, 206944
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: KPG.03.06/060-SEKRE/2023

TENTANG

MAKLUMAT DAN MOTO PELAYANAN SERTA KODE ETIK PEGAWAI PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan, sebelum menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, kedisiplinan, kinerja serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Sipil Negara dan masyarakat maka pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta perlu adanya kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b, perlu menetapkan Maklumat dan Moto Pelayanan serta Kode Etik Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomnor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);
4. Undang-undang nomor 5 tahun 20141 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat dan Moto Pelayanan serta Kode Etik Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. dengan ini kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
 2. dengan ini kami menyatakan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
 3. dengan ini kami menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KETIGA : Moto pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah “Cepat, Interaktif, Terpercaya”.
- KEEMPAT : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Pegawai Dinas Pendidikan wajib:
1. percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bertanggung jawab, dan profesional;
 3. memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, aman, nyaman, dan transparan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya;

4. menjaga, memelihara dan mengamankan data/dokumen milik Dinas Pendidikan dalam bentuk apapun;
5. berperilaku sopan, santun, dan ramah;


Pegawai Dinas Pendidikan dilarang:

1. melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Suku, Agama dan Ras;
3. menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. memberikan dan/atau menginformasikan data atau sesuatu yang harus dirahasiakan kepada pihak lain tanpa seizin pimpinan;
5. menjadi pemakai dan pengedar segala bentuk narkoba, minuman keras dan melakukan perbuatan asusila.

- KELIMA** : Maklumat dan Moto Pelayanan serta Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT wajib menjadi pedoman seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- KEENAM** : Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan dengan pengawasan melekat secara berjenjang.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Penyedia Tk. I/IV.b
NIP. 19740305 199703 1 003